

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) memperkirakan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan pernikahan usia dini dan setiap tahunnya mencapai 14,2 juta, kemudian pada tahun 2030 diperkirakan pertahunnya mencapai 15,1 juta (Fadlyana, 2009). Afrika mencatat sekitar 125 juta penduduknya melakukan pernikahan di usia 18 tahun (Uecker, 2012). Indonesia menduduki peringkat ke 37 di dunia dengan kasus pernikahan dini, dan menduduki urutan ke dua di ASEAN setelah Negara Kamboja (Nurjanah, 2013). Dari data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menunjukkan bahwa 50.000 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 15 tahun (UNICEF, 2014).

Laporan pencapaian *Millennium Development Goal's* (MDG's) Indonesia 2012 menyebutkan bahwa pasangan baru yang menjalani pernikahan dini sebesar 12-20% di Indonesia. Secara nasional pernikahan dini BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan dengan usia di bawah 16 tahun di Indonesia sebanyak 26,95% dari jumlah pernikahan yang ada (BKKBN, 2012).

Provinsi di Indonesia dengan angka kejadian pernikahan dini tertinggi yaitu provinsi Sulawesi Barat sebanyak 37,0%. Riau menduduki peringkat ke 24 yaitu sebanyak 20,7% dengan usia menikah di bawah 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2015). Provinsi Riau persentasi orang yang paling banyak melakukan pernikahan dini pada tahun 2010, yaitu kecamatan Logas Tanah

Darat sebanyak 27% remaja melakukan pernikahan dini. Kemudian di peringkat kedua ada di kecamatan Pelalawan sebanyak 26% dan di peringkat ketiga ada di kecamatan Langgam sebanyak 25% remaja melakukan pernikahan dini (Badan Pusat Statistik, 2015)

BKKBN (2012) menjelaskan bahwa usia normal untuk melakukan sebuah pernikahan pada laki-laki adalah 25 tahun dan pada perempuan adalah 21 tahun. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 21 tahun bagi perempuan dan dibawah 25 tahun bagi laki-laki.

Undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 memberikan batasan 20 tahun bagi perempuan yang ingin menikah, karena pada usia dibawah 20 tahun, apabila terjadi hubungan seksual akan mempertinggi resiko terjadinya kanker serviks dan penyakit menular seksual. Sehingga menurut undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 usia yang baik untuk wanita menikah adalah di atas 20 tahun (Syarifuddin, 2014). Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan berusia dibawah 18 tahun (Riyadi 2010).

Resiko yang mengancam kesehatan reproduksi pada wanita ketika memutuskan untuk menikah di usia dini antara lain aborsi, anemia, *intra uteri fetal death*, *premature*, kekerasan seksual, *atonia uteri*, *cancer serviks*. Diusia tersebut pula orang-organ reproduksi belum sepenuhnya matang dan siap untuk reproduksi (Gede, 2009). Pernikahan dini juga dapat menimbulkan masalah peningkatan angka perceraian, hal ini disebabkan

oleh keadaan psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional serta ego remaja yang masih tinggi membuat remaja belum mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan baik (Sarwono, 2012).

BKKBN (2011) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi usia rata-rata usia menikah pertama perempuan adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota). Beberapa ahli menyatakan bahwa pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, faktor diri sendiri dan peran orang tua (Puspitasari, 2009).

Peran orang tua sangat penting dalam pernikahan anak, penentuan maupun penundaan usia pernikahan merupakan salah satu keputusan yang diambil oleh orang tua. Tanggung jawab untuk mengambil sebuah keputusan dalam keluarga inilah yang disebut dengan peran orang tua (Al-gifari, 2012). Nurhajati (2013) juga mengungkapkan bahwa orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman khususnya tentang kesehatan reproduksi, hak anak maka kecenderungan yang terjadi adalah menikahkan anaknya. Orang tua memiliki peran yang besar terhadap kejadian pernikahan dini. Selain itu orang tua juga memiliki peran yang besar dalam penundaan usia perkawinan anak.

Ada tiga elemen penting dalam penentu keputusan seseorang untuk menikah usia remaja ditinjau dari perspektif komunikasi keluarga yaitu peran orang tua sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga, peran keluarga sebagai sebuah komponen komunikasi dan peran keluarga dalam membangun relasi intim dengan anggota keluarga (Nurhajati, 2013). Besarnya peran orang tua ditinjau dari segi perspektif komunikasi keluarga

yang mana peran-peran tersebut merupakan salah satu penentu keputusan seorang remaja untuk menikah pada usia muda. Keluarga yang tidak memiliki hubungan yang harmonis akan berdampak pada perilaku seks bebas anak dan dapat berujung pada pernikahan usia dini.

Juspin (2012) mengemukakan bahwa peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Selain itu, Juspin (2012) juga mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan keluarga ini akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang tentang kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Orang tua yang memiliki pemahaman rendah terhadap berkeluarga dengan memandang bahwa dalam kehidupan keluarga akan tercipta suatu hubungan silaturahmi yang baik sehingga pernikahan yang semakin cepat maka solusi utama bagi orang tua.

Kategori pola asuh orang tua yang demokratis merupakan pola asuh yang kurang signifikan, hal ini dikarenakan orang tua tidak mengekang kepada anak-anaknya dan memberikan kepercayaan atau kebebasan terhadap anak-anaknya untuk bisa menjalani kehidupannya di masa depan. Pola asuh orang tua yang seperti ini akan berdampak pada kurangnya peran serta orang tua dalam memberikan nasehat atau informasi tentang pernikahan dini dan kehidupan dalam menjalani rumah tangga dalam usia yang muda (Astuti, 2013). Kurangnya komunikasi yang dijalin oleh orang tua kepada anaknya sehingga anak terutama usia remaja yang lebih membutuhkan perhatian terhadap perkembangan seksualitasnya akan lebih mengarah pada perilaku seks bebas sehingga yang dapat berujung pada

pernikahan dini dan sebagai akibat dari pola asuh orang tua yang terlalu besar memberikan kepercayaan dan kebebasan pada anak.

Desiyanti (2015) mengemukakan dalam penelitiannya peran orang tua dalam komunikasi keluarga menunjukkan bahwa orang tua yang berperan baik dalam komunikasi keluarga sebanyak 53 orang (60%) dengan rincian yang melakukan pernikahan dini sebanyak 16 orang (18,2%) dan yang tidak melakukan pernikahan dini sebanyak 37 orang (53%), peran orang tua yang kurang dalam komunikasi keluarga sebanyak 35 orang (39,8%) dengan rincian yang melakukan pernikahan dini sebanyak 25 orang (28,4%) dan yang tidak melakukan pernikahan dini sebanyak 10 orang (11,4%).

Data insiden pernikahan dini di Kecamatan Logas Tanah Darat sebanyak 27% orang yang melakukan pernikahan dini. Studi pendahuluan dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 6 orang yang melakukan pernikahan dini di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh data bahwa 4 orang mengatakan mengambil keputusan untuk menikah dini karena disuruh orang tua dan 2 orang yang lain mengatakan karena keinginan dari individu.

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka penting untuk dilakukan penelitian tentang **“Hubungan Peran Orang Tua dalam Komunikasi Keluarga terhadap Kejadian Pernikahan Dini di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “ Apakah ada hubungan peran orang tua dalam komunikasi keluarga terhadap kejadian pernikahan dini di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan peran orang tua dalam komunikasi keluarga terhadap kejadian pernikahan dini di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran peran orang tua dalam komunikasi keluarga di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui gambaran kejadian pernikahan dini di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Untuk mengetahui hubungan peran orang tua dalam komunikasi keluarga terhadap kejadian pernikahan dini di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya orang tua tentang pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini sehingga masyarakat dapat waspada dan membimbing anaknya terhadap perilaku dan pergaulan anaknya. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kepada para remaja tentang dampak negatif dari pernikahan dini dan sebagai pertimbangan kepada pasangan remaja yang ingin melaksanakan pernikahan dini.

1.4.2 Bagi Remaja

Dapat bermanfaat bagi remaja yang lain terkait pernikahan dini dan menambah pengetahuan remaja untuk mengurangi terjadinya resiko pernikahan dini pada remaja.

1.4.3 Bagi STIKes Al-Insyirah Pekanbaru

Sebagai bahan kajian terhadap teori yang telah diperoleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar sekaligus sebagai bahan di perpustakaan institusi pendidikan.

1.4.4 Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam penelitian, serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam melaksanakan penelitian di lapangan.